PAMALI : Pattimura Magister Law Review

Volume 6 Nomor 3, November 2026: h. 417-430
E-ISSN: 2775-5649
https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/index
: 10.47268/pamali.v6i3.2878

PAMALI: Pattimura Magister Law Review

The Use of *Sweri* by Acting Village Heads as a Violation of Citizens' Constitutional Rights in the Election of Legislative Members

Penggunaan *Sweri* Oleh Penjabat Kepala Desa Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilihan Anggota Legislatif

Kristo Sanabuky*, Jantje Tjiptabudy, Renny Heronia Nendissa

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: sanabukyito@gmail.com
Corresponding Author*

Abstract

Introduction: *The practice of customary law in people's lives needs to be respected, but its application must not conflict with the constitutional rights of citizens. One of these issues is the use of sweri in the election of legislative members in Keliobar Village, Tanimbar Islands Regency.*
Purposes of the Research: *This study aims to analyze the use of sweri by the Acting Head of Keliobar Village and its legal implications for the protection of citizens' constitutional rights in general elections.*
Methods of the Research: *This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and argumentation.*
Results Main Findings of the Research: *The results of the study show that sweri that is traditionally used to regulate the use of natural resources has developed into a restriction on people's voting rights in legislative elections. The use of sweri by the Acting Village Head to direct the community's choice to certain legislative candidates is contrary to the principles of freedom, honesty, and electoral justice and exceeds the authority of the village government. Conclusion: The use of sweri in legislative elections is a violation of citizens' constitutional right to vote freely. Therefore, the preservation of customary law must remain in line with the constitution, laws and regulations, and democratic principles.*

Keywords: Sweri; Acting Village Head; Constitutional Rights; Legislative Elections.

Abstrak

Latar Belakang: Praktik hukum adat dalam kehidupan masyarakat perlu dihormati, tetapi penerapannya tidak boleh bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Salah satu persoalan tersebut adalah penggunaan sweri dalam pemilihan anggota legislatif di Desa Keliobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan sweri oleh Penjabat Kepala Desa Keliobar serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum.
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan argumentasi hukum.
Hasil Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sweri yang secara tradisional digunakan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam telah mengalami perkembangan menjadi pembatasan hak pilih masyarakat dalam pemilihan legislatif. Penggunaan sweri oleh Penjabat Kepala Desa untuk mengarahkan pilihan masyarakat kepada calon legislatif tertentu bertentangan dengan prinsip kebebasan, kejujuran, dan keadilan pemilu serta melampaui kewenangan pemerintahan desa. Kesimpulannya: Penggunaan sweri dalam pemilihan legislatif merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih secara bebas. Oleh karena itu, pelestarian hukum adat harus tetap sejalan dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip demokrasi.

Kata Kunci: Sweri; Penjabat Kepala Desa; Hak Konstitusional; Pemilu Legislatif.

Submitted: 2025-02-21 *Revised: 2024-10-29* *Accepted: 2026-11-14* *Published: 2026-11-16*

How To Cite: Kristo Sanabuky, Jantje Tjiptabudy, and Renny Heronia Nendissa. "The Use of *Sweri* by Acting Village Heads as a Violation of Citizens' Constitutional Rights in the Election of Legislative Members." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 3 (2026): 417-430. https://doi.org/10.47268/pamali.v6i3.2878

Copyright © 2026 Author(s) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, mewajibkan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terbuka, bebas, dan partisipatif. Selain prinsip demokrasi, Indonesia juga menganut prinsip Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud melalui aktivitas pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa. Keberadaan Desa sebagai sebuah system pemerintahan, secara konstitusional diatur dalam Ketentuan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Ketentuan diatas merupakan bentuk kepedulian negara dengan memberikan pengakuan kepada pemerintahan Desa sebagai bentuk desentralisasi pemerintahan kepada pemerintahan Desa, sebagai mana Desa adalah pemilik otonomi asli maka desentralisasi pemerintahan sangat diperlukan agar melancarkan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam semua aspek baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Desa dalam realitasnya mempunyai otonomi asli yaitu kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara sendiri-sendiri dan dengan Batasan-batasan yang diatur dalam perundang-undangan.

Kewenangan desa diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) bahwa: "Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa."

Lebih lanjut Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pengertian bahwa "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Berdasarkan ketentuan ini dapat di ketahui bahwa Desa memiliki pucuk pimpinan yang disebut Kepala Desa. Sejalan dengan itu kewenangan Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa :"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa."

Keadaan tertentu dalam hal ini dalam suatu Desa tidak terdapat Kepala Desa maka, pemerintahan Desa dapat di pimpin oleh Penjabat Kepala Desa, dimana kewenangannya diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) bahwa; "Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa." Penyelenggaraan pemerintahan Desa baik dilakukan oleh Kepala Desa Maupun Penjabat Kepala Desa,

bertumpu pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Sebagaimana menurut J. Tjiptabudy, bahwa Rakyat memiliki kedudukan terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aspirasi rakyat menjadi pangkal tolak penyusunan kesepakatan bersama dengan cara musyawarah/perwakilan.[1] Sejalan dengan itu menurut R.H. Nendissa, wujud nyata dalam menjalankan hakikat pemerintahan adalah berfungsinya pemerintahan itu sendiri, ini menandakan bahwa pemerintahan dapat mengoptimalkan wewenang yang diberikan melalui setiap implementasinya.[2] Oleh karena itu membicarakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, baik yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa, maka diperlukan pengoptimalan penggunaan wewenang pemerintah yang di dasarkan pada aspirasi masyarakat Desa secara luas dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh.

Hak konstitusional warga negara dalam pemilu secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pengaturan yang sama juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 19 dan 22C UUD 1945 yang mengatur berkaitan dengan mekanisme representasi kedaulatan rakyat melalui DPR, DPRD dan DPD serta proses pemilihannya.

Membicarakan tentang hak konstitusional dalam pemilihan umum maka dapat digolongkan menjadi dua yaitu hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*), diama kedudukan kedua hak ini adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Oleh karena itu maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum diatur dalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU Nomor 39 Tahun 1999) mengatur bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Penyelenggaraan pemilu didasarkan pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 bahwa "pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Ketentuan ini sangat memberikan dampak besar bagi proses-proses pemilu dimana, penyelenggaraan pemilu harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat langsung, baik dalam sistem proses pemilu maupun dalam sistem pemerintahan.

Meskipun penggunaan hak warga negara untuk dipilih dan memilih telah diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku Meskipun penetapan Desa Adat belum di atur secara khusus dalam peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun realitas kehidupan masyarakat Desa Keliobar sendiri masih terikat dan kental terhadap budaya-budaya atau tradisi adat istiadat, sehingga dalam implementasinya budaya atau tradisi adat istiadat itu masih dipegang teguh dan di lestarikan. Salah satu dari tradisi-tradisi itu adalah *sweri*.

[1] J. Tjiptabudy, "Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila Di Era Reformasi", *Sasi* 16, no. 3 (2010), h. 3
[2] Reny H. Nendissa, and Erick S. Holle, *Hukum Kewenangan,* (Ambon: Pattimura University Press, 2023), h. 8.

Sweri sendiri merupakan ketentuan hukum adat, dimana pada umumnya tradisi atau budaya *sweri* ini biasanya dipakai untuk melarang atau membatasi tindakan masyarakat Desa untuk mengambil atau mengelola sumber daya tertentu berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. *Sweri* sebagai ketentuan hukum adat yang dijunjung tinggi masyarakat Desa Keliobar pada dasarnya bertumpuh pada suatu kesepakatan yang dalam prosesnya melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa. Adapun sebelum dilakukan *sweri* biasanya dilakukan rapat bersama atau biasanya disebut dengan istilah "duduk *Temarlolan*" untuk membahas suatu permasalahan tertentu yang akan dilakukan *sweri.*

Sejalan dengan paragraf diatas budaya atau tradisi *sweri* tersebut diimplementasikan dalam proses-proses pemilu. Faktanya Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 10 Februari 2024 di lakukan *sweri* terhadap hak suara setiap masyarakat Desa, agar tidak boleh memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang bukan merupakan calon yang berasal dari Desa tersebut. Kebijakan tersebut dilakukan atas kesepakatan Pemerintah Desa dalam hal ini Pejabat Kepala Desa bersama dengan Lembaga Adat, tanpa melibatkan masyarakat Desa secara penuh dalam pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research)*, dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat untuk di pecahkan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[3] Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai penunjangnya. Setelah itu peneliti melakukan penelusuran untuk menghimpun peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur, media masa seperti koran, internet, wawancara, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Sweri* Dalam Pemilihan Anggota Legislatif

Pemilihan Anggota Legislatif dilakukan melalui mekanisme Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat pemilu) adalah proses dimana setiap warga negara menggunakan hak politiknya (hak untuk dipilih dan memilih) secara bebas untuk memilih calon anggota DPR, DPRD, dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali. Pada wilayah-wilayah atau daerah-tertentu yang masih kental dengan adat istiadat sering terjadi bentrokan antara hukum positif dan hukum adat ataupun kebiasaan hukum masyarakat pada daerah-daerah tersebut. Benturan-benturan tersebut mulai nyata terlihat pada setiap proses-proses pemilu dimana prinsip-prinsip hukum adat dipakai dan diterapkan dalam setiap proses Pemilu seperti sistem *noken* di beberapa wilayah Papua, dan

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 133 dan 135

sweri yang di terapkan di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pada pemilihan anggota legislatif di tahun 2024.

Realitas masyarakat saat ini menunjukkan bahwa eksistensi aturan-aturan atau nilai-nilai adat istiadat sampai dengan saat ini masih dipegang bahkan mengalami perkembangan ditengah-tengah gempuran perkembangan dunia yang semakin modern dan lebih dominannya hukum nasional. Salah satu wujud nyata bahwa aturan-aturan, tradisi adat tersebut mengalami perkembangan adalah di terapkannya atau di adopsinya *sweri* pada proses-proses Pemilihan Anggota Legislatif di tahun 2024. Desa Keliobar adalah sebuah Desa yang masih kental dengan adat istiadatnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Yunus Layan selaku Kepala Adat Desa Keliobar bahwa "*sweri*" yang dikenal oleh masyarakat Desa Keliobar mempunyai makna yang sama dengan *sasi* yaitu memberikan pembatasan terhadap perilaku masyarakat, terhadap objek yang dilakukan *sweri*, misalnya hasil-hasil hutan seperti Dusun Kelapa, dan hasil laut meliputi Teripang, Lola, Ikan, dan lain-lain.

Secara garis besar *sweri* adalah aturan hukum adat yang biasanya dipakai untuk memberikan petunjuk perilaku manusia, melarang, dan membatasi perilaku manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Sweri* sebagai ketentuan hukum adat melekat pada setiap masyarakat ataupun kelompok masyarakat adat yang dilakukan secara terus-menerus ataupun berulang-ulang, dan di wariskan kepada generasi-generasi berikutnya atau yang akan datang. Hal ini bertujuan agar budaya atau tradisi adat istiadat tersebut tidak memudar ataupun menghilang, melainkan akan dipertahankan sebagai bagian yang esensial dari kelompok masyarakat adat itu sendiri.

Penggunaan *sweri* pada masa lampau biasanya dipakai untuk melarang atau membatasi masyarakat Desa untuk mengambil sumber daya alam ataupun hasil panen dalam jangka waktu tertentu atau dengan kata lain sebelum pada waktu yang ditentukan masyarakat tidak boleh mengambil sumber daya alam ataupun hasil panen yang di lakukan *sweri*. Selain membatasi masyarakat dalam hal pengambilan sumber daya alam ataupun hasil-hasil panen, *sweri* biasanya dipakai juga dalam hal terdapat pertikaian antar Desa, sehingga *sweri* dilakukan untuk membatasi atau melarang agar orang lain atau masyarakat luar untuk melakukan kunjungan di Desa tersebut guna mencegah konflik yang berkepanjangan.

Konsep *sweri* yang dilakukan pada Pemilu tahun 2024 di Desa Keliobar merupakan sebuah konsep baru yang lahir dari perkembangan masyarakat itu sendiri. *Sweri* pada pemilihan anggota legislatif tersebut dikenal atau disebut oleh masyarakat Desa dengan istilah "*sasi suara*". *Sweri* yang dilakukan, di latarbelakangi oleh prakarsa pemerintah Desa bersama dengan Lembaga Adat desa dan juga tua-tua adat. Pasalnya pada beberapa periode pemilihan calon legislatif tidak pernah ada anak asli (sosok calon pemimpin yang merupakan anak asli kampung) yang memenangkan kontestasi politik pada proses-proses pemilu tersebut.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Yohanis Samar selaku ketua Lembaga Adat sekaligus salah satu tua adat di Desa Keliobar, pada dasarnya *sweri* ini bertujuan untuk membatasi atau melarang masyarakat untuk memberikan suara, dan/atau memberikan hak pilihnya, atau menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bukan anak asli Desa, atau dengan kata lain *sweri* ini dilakukan agar masyarakat memilih calon anggota legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten

yang berasal dari Desa tersebut, atau calon anggota DPRD tersebut adalah seorang anak yang berasal dari Desa Keliobar tersebut.

Pemberlakuan *sweri* semacam ini sebenarnya tidak hanya berlaku atau diterapkan untuk memenangkan calon-calon anggota legislatif yang berasal dari Desa tertentu dalam kontestasi politik, tetapi dimungkinkan penerapannya untuk memenangkan calon-calon anggota legislatif yang lain yang bukan berasal dari Desa tersebut, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yaitu: a) masyarakat Desa sudah mengenal calon tersebut dengan baik yakni berkaitan dengan rekam jejak calon tersebut; b) Harus ada kesepakatan politik yang memperkuat kedudukan masyarakat yang memilih. Kesepakatan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan prospek pembangunan Desa pada masa yang akan dating; c) memperoleh restu seluruh unsur Desa dan masyarakat Desa.

Sweri dalam pemilihan anggota legislatif adalah sebuah konsep yang lahir karena perkembangan masyarakat adat. Pada hakikatnya pemberlakuan *sweri* dalam pemilihan anggota legislatif, berkaitan dengan penggunaan hak pilih warga negara atau masyarakat Desa untuk memenangkan calon anggota legislatif tertentu dalam proses pemilu yang demokratis. Membicarakan mengenai *sweri* dalam pemilihan anggota legislatif maka hal yang paling menonjol adalah berkaitan dengan pengendalian perilaku masyarakat dalam hal ini penerapan *sweri* bertujuan untuk memaksakan kehendak masyarakat dan mewujudkan kepatuhan mutlak terhadap ketentuan *sweri* tersebut.

Sweri dalam pemilihan anggota legislatif sebagai suatu konsep pembatasan hak masyarakat untuk memilih dan dipilih. Pembatasan tersebut nyata karena dilihat dari eksistensinya sebagai hukum adat, sehingga kepatuhan masyarakat lebih kuat dibandingkan dengan ketentuan hukum nasional. Sejalan dengan itu dilihat dari fungsinya yaitu untuk menciptakan keteraturan, dan ketertiban serta dilihat dari tujuannya yaitu memaksakan kehendak masyarakat serta mewujudkan kepatuhan mutlak. *Sweri* dalam kaitannya dengan pemilihan anggota legislatif, lahir dari sebuah konsep adat yang kemudian di adopsi atau diimplementasi dalam praktik-praktik ketatanegaraan. Secara konstitusional sebagaimana di sebutkan dalam ketentuan pasal 18B Ayat (2) bawah; "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia, yang di atur dengan undang-undang." Sebagai dasar konstitusional dalam praktik bernegara, *sweri* sebagai tradisi adat suatu masyarakat adat telah diakui dan dihormati, tetapi kemudian terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu *sweri* tidak boleh bertentangan dengan prinsip Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang sehingga tidak menggeser tatanan hukum yang sudah dibangun.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis bahas di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan *sweri* dalam pemilihan calon anggota legislatif adalah sebuah konsep hukum adat yang dipakai untuk membatasi ataupun melarang seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah kesatuan masyarakat tertentu untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses-proses Pemilu. Larangan yang dimaksudkan adalah hak masyarakat untuk memilih tidak boleh dipakai untuk memilih seseorang yang bukan merupakan bagian dari kelompok masyarakat tertentu, tetapi sebaliknya hak memilih harus dipakai untuk memenangkan calon anggota legislatif tertentu yang telah ditentukan dan diputuskan bersama.

B. Penggunaan *Sweri* Oleh Penjabat Kepala Desa Keliobar Sebagai Pelanggaran Terhadap Konstitusional Warga Negara

Desa secara yuridis terbagi atas Desa dan Desa Adat, dimana Desa adalah kesatuan masyarakat yang hidup pada suatu wilayah dengan sistem pemerintahan yang berlaku pada masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan sistem pemerintahan pada umumnya. Berbeda dengan desa Adat yang sifatnya khusus dengan sistem pemerintahan berdasarkan pada adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Secara yuridis konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 dalam Pasal 18B Ayat (2) mengatur bahwa; "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Pengakuan semacam ini memberikan sebuah konsekuensi hukum bahwa; (1) pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum; (2) pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan adat; (3) pengakuan terhadap hukum adat; (4) pengakuan terhadap hak-hak atas harta benda, adat, termasuk hak ulayat. Sifat pengakuan semacam ini disertai dengan sebuah konsekuensi *"conditional recognition"* atau pengakuan bersyarat.[4]

Syarat yang dimaksudkan adalah harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian hal ini berpengaruh terhadap perumusan norma pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat karena tidak melekat suatu paksaan dan sanksi yang tegas sehingga bisa saja menyimpang dari harapan penguatan masyarakat hukum adat.

Secara *defacto* dan *dejure* eksistensi pemerintahan Desa telah diakui dalam realitas bernegara, pengakuan ini disertai dengan pemberian wewenang dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Desa berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa "Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa."

Dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan desa adalah (1) kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa; (2) pembangunan Desa; (3) pembinaan dan; (4) pemberdayaan kemasyarakatan Desa. Kewenangan ini dilaksanakan berdasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

Menurut Sustamo, setiap daerah istimewa memiliki berbagai hak dan wewenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya. Hak dan wewenang yang dimaksud adalah hak yang diberikan oleh pemerintah dan hak yang dimiliki sejak semula (hak yang bersifat *autochtton*), atau hak yang dimiliki jauh sebelum daerah itu ada, yang dikenal dengan istilah hak asal usul, merupakan bagian dari Republik Indonesia. Adapun hak tersebut kelompokan menjadi:[5] a) Hak asal usul yang menyangkut kelembagaan. Ini adalah yang tersirat kata "susunan asli"; b) Hak asal usul yang menyangkut ketentuan dan

[4] Arief Ainul Yaqin, *Constitutional question Kewenangan Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkama Konstitusi*, Depok, 2018.

[5] Sujamto, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 14

prosedur tentang pengangkatan dan pemberhentian pemimpin; c) Hak asal usul yang menyangkut penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pembahasan terhadap masyarakat.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan diatas maka menurut penulis, hak asal usul memiliki cakupan yang amat luas, di dalamnya terdapat tradisi adat istiadat suatu masyarakat tertentu, dan lahir dari kesepakatan yang dibuat bersama masyarakat Desa. Membicarakan tentang hak konstitusional, secara garis besar memiliki pengertian sebagai hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya.[6]

Menurut Jimly Asshidiqie, hak konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal right*) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).[7] Berdasarkan pandangan yang dikemukakan di atas maka dapat diketahui bahwa hak konstitusional dalam konteks Negara Republik Indonesia adalah hak yang diatur dalam UUD 1945 bagi sebagian yang disebutkan dengan jelas dalam UUD 1945 maupun yang tidak disebutkan dengan jelas dalam UUD 1945.

Kewenangan dalam praktik ketatanegaraan memiliki dua aspek penting dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, aspek tersebut yaitu hak dan kewajiban hukum yang berdasarkan pada prinsip legalitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip legalitas yang berarti harus di dasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.[8]

Membicarakan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa maka harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Secara yuridis Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa: "Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa." Membicarakan tentang kewenangan Desa maka melekat kewenangan berdasarkan hak asal usul yang pada dasarnya hak asal usul adalah hak asli yang telah ada jauh sebelum negara dibentuk. Penggunaan hak berdasarkan hak asal usul dalam konteks pemerintahan Desa selalu dikaitkan dengan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yaitu harus "...sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang."

[6] I Dewa Gede Palguna, *Op. Cit.*
[7] Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, *Op. Cit.*
[8] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 97-98

Pengaturan tersebut secara garis besar memperkuat dugaan kita bahwa ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar atau dilewati oleh Desa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Tentunya hal ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa bisa saja dengan adanya pembatasan semacam ini mempengaruhi budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, karena pada dasarnya adat istiadat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip bernegara yang diakui dalam sistem ketatanegaraan kita, sehingga lambat laun nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Desa mengalami pergeseran. Dalam perspektif lain kita harus setuju bahwa pembatasan ini diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dilakukan dengan semena-mena, apalagi pada dimensi desa-desa modern yang memang masyarakat yang tinggal di dalamnya bukan lagi masyarakat asli tetapi masyarakat campuran.

Konteks penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat tradisi-tradisi adat istiadat yang masih dipegang teguh dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat Desa. Salah satu tradisi yang sering kita jumpai sampai dengan saat ini adalah *Sweri*. Konsep *sweri* dalam pemilihan anggota legislatif adalah sebuah konsep hukum adat yang lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat adat, dan dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan kesepakatan bersama Desa. Secara kontekstual implementasi *sweri* dalam kehidupan masyarakat adat dipergunakan untuk melarang ataupun membatasi tindakan masyarakat untuk berbuat sesuatu. Sebagai tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian membicarakan tentang hak asal usul maka *sweri* dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat Desa adalah bagian dari hak asal usul itu sendiri sehingga harus di jaga dan dihormati.

Sejalan dengan itu Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa pada masyarakat dengan kebudayaan sederhana pada dasarnya memiliki ciri yaitu; (1) organisasi sosial pada pokoknya di dasarkan atas adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi; (2) kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya; (3) hukum yang berlaku tidak ditulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota masyarakat dewasa.[9] Secara umum *sweri* adalah tradisi adat atau hukum adat yang biasanya dilakukan untuk melarang ataupun membatasi tindakan-tindakan masyarakat dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Keliobar. Praktik *sweri* dewasa ini mengalami perkembangan hal ini dapat dilihat dari implementasi *sweri* tidak hanya ditujukan untuk dan dalam hal pengelolaan sumber daya alam seperti *sweri* dusun kelapa, *sweri* laut dan lain-lain sebagainya.

Kasus yang terjadi di Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 10 Februari 2024, melibatkan penggunaan *sweri* dalam pemilihan legislatif yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Keliobar dan lembaga adat Desa, dimana penggunaan *sweri* ini secara khusus diarahkan untuk bagaimana penggunaan hak memilih setiap masyarakat Desa agar tidak boleh memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang bukan merupakan calon yang berasal dari Desa.

Kedudukan Penjabat Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa bersifat sementara, disamping kedudukannya sebagai kepala pemerintahan Desa, melekat jabatan publik sebagai aparatur sipil negara sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Desa terdapat batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan. Batasan tersebut diatur dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 terkait dengan larangan Kepala Desa yaitu;

[9] Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Cetakan Ke-II, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010,

1) merugikan kepentingan umum;

2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

7) menjadi pengurus partai politik;

8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

10) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

11) melanggar sumpah/janji jabatan; dan

12) meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan *sweri* dalam kaitannya dengan pemilihan anggota legislatif yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa merupakan tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu larang Kepala Desa yang dimuat dalam ketentuan di atas yaitu larangan terhadap "ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah." Selain itu tindakan pemerintahan dalam kaitannya dengan penggunaan *sweri* dalam pemilihan calon anggota legislatif bertentangan dengan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa; "pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye."

Ketentuan diatas secara tegas memberikan batasan dalam hal penggunaan wewenang pemerintahan tidak boleh dipakai untuk menguntungkan atau merugikan seseorang tertentu yang merupakan peserta pemilu, dalam hal ini calon anggota legislatif. Penggunaan *sweri* oleh Penjabat Kepala Desa dikhususkan untuk memenangkan calon anggota legislatif yang berasal dari Desa, dimana tindakan ini merugikan calon anggota legislatif, dalam hal perolehan suara. Tindakan Penjabat Kepala Desa dalam hal penggunaan *sweri* dalam pemilihan anggota legislatif, secara tegas memberikan batasan terhadap calon anggota legislatif yang bukan berasal dari Desa Keliobar untuk memperoleh suara.

Penyelenggaraan pemilu didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa "pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil." Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dijelaskan prinsip-prinsip pemilu sebagai berikut; Pertama, langsung diartikan sebagai proses dimana warga negara menggunakan hak pilihnya secara langsung tanpa perantara untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen. Sifat hak ini tidak dapat diwakilkan kepada seseorang atau kelompok orang. Kedua, Prinsip umum dimaksudkan agar setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai perundang-undangan yang berlaku berhak mengikuti pemilu tanpa diskriminasi. Pada dasarnya prinsip ini menekankan pada adanya jaminan terhadap kesempatan setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya tanpa diskriminasi. Ketiga, bebas berarti setiap Warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam arti yang lain setiap Warga Negara dalam menggunakan hanya terdapat jaminan keamanan dan kebebasan diri. Karena pada dasarnya semua warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapa pun. Keempat, prinsip rahasia berarti setiap Warga Negara dalam menggunakan hak pilihnya atau memilih wakilnya dipastikan tidak diketahui oleh siapapun. Kelima, Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perilaku jujur ini berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu secara umum, terutama penyelenggara Pemilu yang menentukan netralitas penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Keenam, Adil berarti dalam menyelenggarakan Pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna, yakni; adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Adil sebagai sikap moral menunjuk pada prinsip yang melekat pada individu dan keharusan yang dikehendaki orang lain.

Perbuatan menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun karena pada dasarnya prinsip-prinsip pemilu tersebut dijadikan sebagai dasar/fondasi penyelenggaraan pemilu. Prinsip hukum sebagai dasar penegakan hukum perlu dijunjung tinggi dalam menerapkan hukum, konsekuensi dari tidak diindahkannya prinsip hukum dalam penerapan hukum menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Ketidakseimbangan hak yang dimaksudkan adalah terdapat kesenjangan antara hak dan kewajiban karena penerapan hukum yang salah.

Sejalan dengan paragraf di atas Notonagoro, berpendapat bahwa untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri yaitu sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Begitu pula sebaliknya dalam hubungan kewarganegaraan, seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.[10]

Hak memilih dan dipilih secara konstitusional masuk dalam hak warga negara yang secara tersirat diatur dalam Pancasila pada sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" dan UUD Tahun 1945 memuat

[10] Notonagoro, Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD, https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita.

pengakuan hak politik warga negara mulai Pasal 1 ayat (2); Pasal 19; Pasal 22C ayat (1) dan (2); Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3); kongkritnya ketentuan- ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan dibawahnya. Perundang-undangan tentang HAM turut memberikan pengakuan kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dalam hal penggunaan hak memilih dan dipilih sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999) mengatur bahwa; (1) "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; (2) "Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (3) "Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan."

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip Demokrasi mengharuskan penerapan hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Prinsip demokrasi sebagai kunci penting ketika membahas tentang hak konstitusional dalam kaitannya dengan pemilu, telah di wujudkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan Pemilu sebagai garis yang menjadi acuan dalam proses-proses pemilu lebih khususnya penggunaan hak memilih dan dipilih. Dalam ketentuan pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menentukan bahwa "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

Menurut hemat penulis, penggunaan *sweri* oleh Penjabat Kepala Desa dalam pemilihan anggota legislatif secara eksistensial bertentangan dengan beberapa prinsip-prinsip pemilu yang disebutkan diatas yaitu *Pertama,* penggunaan *sweri* dalam pemilihan calon anggota legislatif merupakan konsep yang terapkan untuk mengarahkan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk memenangkan calon anggota legislatif tertentu. Prinsip bebas dalam pemilu menekankan penggunaan hak konstitusional tidak boleh ada tekanan dari pihak lain, dan juga keputusan untuk memilih adalah hak dari setiap orang sehingga seharusnya masyarakat bebas untuk menentukan pilihannya bukan ditentukan oleh orang lain. *Kedua,* penggunaan *sweri* dalam pemilihan calon anggota legislatif sebagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kejujuran. Hal ini karena *sweri* dalam pemilihan calon anggota legislatif menimbulkan kompetisi yang tidak sehat diantara para calon anggota legislatif. Persaingan tidak sehat yang dimaksudkan adalah penggunaan *sweri* secara tidak langsung memberikan batasan kepada masyarakat untuk memilih calon yang lain. Seakan-akan penggunaan hak pilih oleh masyarakat ditetapkan untuk memenangkan calon tertentu. *Ketiga*, penggunaan *sweri* dalam pemilihan calon anggota legislatif bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Bertentangan atau tidaknya perlu diuji dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti adilkah ketikan sasi diterapkan terhadap calon legislatif tertentu yang berasal dari suatu kelompok masyarakat tertentu, tetapi kemudian calon legislatif tersebut berkampanye dan mencari suara pada desa-desa lain? Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Jhon Rawls, "keadilan dilaksanakan berdasarkan prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*)". Dengan demikian penggunaan *sweri* dalam pemilihan calon anggota legislatif sifatnya membatasi, sementara keadilan menekankan pada kebebasan yang setara kepada semua pihak, sehingga *sweri* dalam pemilihan calon anggota legislatif yang melibatkan

penggunaan hak pilih warga negara dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi. B. Mayo, menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai penting yaitu:[11]

1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionallized paceful settlement and conflict*);

2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*);

3) Menyelenggaran pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*);

4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);

5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;

6) Menjamin tegaknya keadilan.

7) Memajukan ilmu pengetahuan; dan

8) Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Salah satu aspek penting dalam suatu negara yang demokratis adalah pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Prinsip kebebasan tersebut mempunyai arti dan cakupan yang begitu luas. Menurut Jimly Ashiddiqie, Prinsip kebebasan sebagai dasar demokrasi adalah sarana untuk mencapai kemajuan dan memberikan hasil yang maksimal dari usaha seseorang tanpa pembatasan oleh penguasa. Demokrasi selalu dikaitkan dengan prinsip persamaan, dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan untuk mengembangkan diri, dengan tidak mengganggu hak orang lain.[12]

Merujuk pada pandangan di atas maka penggunaan *sweri* oleh Penjabat Kepala Desa dalam pemilihan anggota legislatif adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara karena bertentangan dengan undang-undang dan prinsip demokrasi. Menurut hemat penulis penyelenggaraan pemilu harus di pisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, karena secara struktur maupun substansi, kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang esensial. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan strategis tetap berada pada koridor hukum yang ada sehingga tidak terkesan membatasi hak-hak masyarakat secara demokratis.

KESIMPULAN

Penggunaan sweri oleh Penjabat Kepala Desa Keliobar dalam pemilihan anggota legislatif merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih secara bebas. Praktik tersebut melampaui kewenangan pemerintahan desa dan bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengakuan dan pelestarian

[11] Henry B. Mayo, dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 50
[12] Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 30

hukum adat harus tetap berada dalam koridor konstitusi serta tidak boleh membatasi hak politik warga negara.

REFERENSI

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1996.

Holle, Erick S., dan Reny H. Nendissa. *Hukum Kewenangan*. Ambon: Pattimura University Press, 2023.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Notonagoro. "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Sujamto. *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1998.

Tjiptabudy, J. "Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila di Era Reformasi." *Sasi* 16, no. 3 (2010).

Yaqin, Arief Ainul. *Constitutional Question: Kewenangan Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*. Depok, 2018.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

OPEN ACCESS